Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

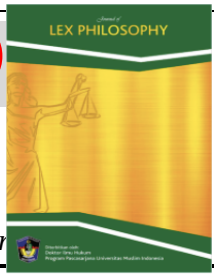

Strategi Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Remaja Yang Tidak Terikat Perkawinan

Melda Mulyani M[1], Askari Razak[2] & Andika Prawira Buana[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: melda.mulyani@umi.ac.id*

Submitted: 11 Mei 2025; Revised: 12 Juni 2025; Accepted: 21 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kasus persetubuhan yang melibatkan remaja yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dengan fokus pada peraturan hukum yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi maraknya kasus tersebut. Fenomena ini kian kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, pergeseran nilai-nilai sosial, dan lemahnya kontrol dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan remaja, terutama dalam hal pembuktian persetujuan dan usia korban. Selain itu, masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks psikologis remaja menyebabkan pendekatan yang digunakan cenderung represif daripada rehabilitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana dan pendekatan sistem perlindungan anak yang lebih holistik, baik dari aspek pencegahan, intervensi hukum, maupun rehabilitasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan seksual terhadap remaja secara lebih adil dan manusiawi.

Kata Kunci: *Persetubuhan Remaja, Perlindungan Anak, Strategi Penanganan*

ABSTRACT
This study aims to analyze the strategies for addressing sexual intercourse cases involving adolescents not bound by marriage, focusing on the applicable legal regulations and the contributing factors behind the prevalence of such incidents. The phenomenon is becoming increasingly complex due to the rapid development of information technology, the shift in social values, and the weakening of supervision from both families and schools. The research adopts a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings reveal significant gaps in the enforcement of laws against adolescent sexual offenders, particularly in proving consent and determining the victim's age. Moreover, law enforcement officers often lack an in-depth understanding of the psychological conditions of adolescents, resulting in a more repressive rather than rehabilitative legal approach. Therefore, reformulation of criminal justice policies and a holistic child protection system are needed, encompassing prevention, legal intervention, and rehabilitation. This study is expected to serve as both an academic and practical reference for policymakers, academics, and law enforcement officials in addressing adolescent sexual crimes in a more just and humane manner.

Keywords: *Adolescent Sexual Intercourse, Child Protection, Response Strategy*

PENDAHULUAN

Fenomena persetubuhan remaja yang tidak terikat dalam perkawinan menjadi isu hukum dan sosial yang semakin mengemuka di Indonesia. Perkembangan teknologi, media sosial, serta pergeseran nilai-nilai moral masyarakat turut menjadi faktor pendorong meningkatnya perilaku seksual aktif di kalangan remaja. Dalam konteks hukum, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan unsur kekerasan, tanpa persetujuan, atau melibatkan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Anak sebagai pelaku maupun korban persetubuhan berada dalam posisi rentan karena keduanya masih dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis yang belum stabil. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan efektif (Darmakanti, Yuliartini & Mangku, 2022).

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menunjukkan keterbatasan dalam memahami konteks usia dan kerentanan pelaku dan korban. Sosialisasi yang minim dan tidak merata kepada aparat di tingkat bawah menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan hukum yang berujung pada kriminalisasi korban (Marlina, 2018). Sebagai contoh, banyak kasus yang justru menjerat anak sebagai pelaku meskipun dalam kenyataannya ia adalah korban dari kekerasan seksual terselubung yang sulit dibuktikan.

Persetubuhan remaja yang dilakukan di luar ikatan perkawinan juga kerap menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan norma sosial. Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP memperluas definisi zina dengan menyebutkan bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak ketiga yang merasa tercemar. Ketentuan ini menjadi multitafsir dan membuka peluang untuk tindakan main hakim sendiri yang justru melanggar asas keadilan hukum (Matondang, 2022).

Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya batas minimal sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan. KUHP klasik cenderung menetapkan batas maksimal hukuman, tanpa memberi panduan batas minimal, sehingga ruang diskresi hakim menjadi sangat lebar. Hal ini berpotensi menghasilkan disparitas putusan yang signifikan bahkan terkesan ringan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Oetari & Mahmud, 2021).

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 55 kasus kekerasan seksual, termasuk 18 kasus yang terjadi dalam hubungan pacaran. Angka ini hanya mencerminkan fenomena gunung es dari kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial dan ketakutan korban terhadap aib keluarga (LBH Makassar, 2024). Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang dewasa atau bahkan teman sebaya korban yang sama-sama berada di usia remaja.

Dalam KUHP yang baru, Pasal 473 ayat (2) secara eksplisit memasukkan "persetubuhan dengan anak" sebagai tindak pidana perkosaan, tanpa mempermasalahkan adanya unsur kekerasan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih protektif terhadap anak, tetapi sekaligus menimbulkan dilema apabila pelaku dan korban sama-sama berada dalam kategori usia anak (di bawah 18 tahun). Situasi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana persetubuhan juga menjadi tantangan serius. Pasal 183 KUHAP mewajibkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam praktiknya, kasus persetubuhan sering tidak memiliki saksi mata dan bergantung pada visum et repertum sebagai alat bukti utama. Namun demikian, tidak semua daerah memiliki fasilitas forensik yang memadai atau tenaga ahli kedokteran forensik (Savitri, 2020).

Situasi tersebut menyebabkan banyak kasus persetubuhan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau bahkan dihentikan penyidikannya di tingkat kepolisian. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketiadaan standar perlindungan bagi korban memperparah ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana (Nurisman, 2022).

Dengan maraknya kasus persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban, diperlukan strategi hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup reformasi kebijakan pidana, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan anak yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, keberpihakan negara terhadap korban persetubuhan remaja yang tidak terikat perkawinan harus dijadikan prioritas dalam sistem hukum nasional.

Strategi hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan restoratif sebagai alternatif pemidanaan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan pemahaman yang lebih dalam atas dampak tindak pidana terhadap korban dan pelaku dalam lingkungan sosialnya (Syahrin, 2018).

Mengingat kompleksitas masalah ini, paper ini akan membahas secara mendalam strategi hukum yang dapat diterapkan dalam menangani tindak pidana persetubuhan remaja yang tidak terikat perkawinan, dengan menekankan pentingnya harmonisasi hukum pidana materiil, hukum acara, serta perlindungan anak yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai norma tertulis yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan (law in books), serta sebagai seperangkat kaidah atau aturan yang menjadi standar dalam menilai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun kerangka berpikir terhadap isu hukum tertentu. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis terhadap putusan pengadilan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Keempat, pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni dengan membandingkan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum di negara lain sebagai upaya untuk memperoleh perspektif alternatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Terkait Penanganan Kasus Persetubuhan Remaja Tidak Terikat Perkawinan

Remaja merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Berdasarkan definisi World Health Organization (WHO), remaja adalah individu berusia 10 hingga 19 tahun. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasi hukum masih menggunakan batasan usia anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni individu di bawah usia 18 tahun. Dengan demikian, tindakan seksual terhadap individu di bawah usia tersebut, meskipun disertai persetujuan, tetap dianggap sebagai tindak pidana karena individu yang bersangkutan dianggap belum memiliki kapasitas hukum penuh (non competent consent) (WHO, 2022).

Konsep non competent consent dalam hukum pidana menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh individu yang belum dewasa, sedang dalam keadaan pingsan, tidak berdaya, atau memiliki gangguan mental tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, hubungan seksual terhadap remaja yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan dianggap sebagai kekerasan seksual meskipun tanpa adanya unsur kekerasan fisik secara eksplisit (Eleanora, Ismail & Ahmad, 2021).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai persetubuhan terhadap anak termuat dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288. Pasal-pasal ini mengatur perbuatan pemerkosaan, persetubuhan terhadap anak, dan tindakan cabul terhadap individu yang belum cukup umur. Misalnya, Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa persetubuhan terhadap anak perempuan di bawah umur yang bukan atas permintaannya adalah tindak pidana yang dapat dihukum hingga sembilan tahun penjara.

Selain KUHP, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara lebih spesifik mengenai kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk tindakan yang tidak disertai kekerasan fisik tetapi melibatkan manipulasi emosional, ancaman psikis, relasi kuasa, dan bujuk rayu. Dalam konteks hubungan antarremaja, perbedaan usia dan tingkat kematangan psikologis dapat menimbulkan relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh pelaku (Kementerian PPPA, 2022).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur larangan dan sanksi atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 76D dan 76E melarang segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 81 dan 82 yang mengatur ancaman pidana yang cukup berat bagi pelakunya, yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda hingga lima miliar rupiah.

Pasal 81 ayat (2) memberikan penekanan tambahan dengan mengkriminalisasi tindakan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Ini menunjukkan bahwa persetubuhan yang terjadi melalui manipulasi tetap dianggap sebagai tindak pidana, tanpa memperhitungkan adanya persetujuan dari korban. Pemahaman ini sesuai dengan pendekatan perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Dalam konteks hukum pidana, unsur "dengan sengaja" atau dolus juga sangat penting untuk membuktikan adanya niat dari pelaku. Terdapat dua teori utama dalam memahami unsur ini: teori kehendak (wilstheorie) dan teori bayangan (voorstellingstheorie). Keduanya menegaskan bahwa pelaku harus menyadari akibat perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut terjadi (Moeljatno, 2008).

Adapun unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan dalam Pasal 81 ayat (2) harus diinterpretasikan secara kontekstual. Tipu muslihat mengacu pada tindakan licik yang dapat mengecoh anak, sementara serangkaian kebohongan adalah narasi yang dibentuk untuk menciptakan keyakinan palsu. Membujuk diartikan sebagai mempengaruhi anak agar melakukan sesuatu yang seandainya memahami situasi secara benar, ia tidak akan melakukannya (Soesilo, 1974).

Definisi persetubuhan dalam praktik hukum pidana mengacu pada pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa berpotensi menyebabkan kehamilan. Namun, dalam perkembangan hukum, definisi ini diperluas untuk mencakup tindakan lain yang secara substansi memiliki unsur seksual dan eksploitasi, termasuk memasukkan benda atau bagian tubuh lain ke dalam alat kelamin.

Persetubuhan remaja tanpa ikatan perkawinan menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang secara psikologis, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan ekstra terhadap anak melalui mekanisme lex specialis. Pasal 81 UU Perlindungan Anak dianggap sebagai lex specialis yang mengesampingkan Pasal 287 KUHP, sebagaimana kaidah lex specialis derogate legi generali.

Dengan demikian, dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak harus diutamakan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan terhadap anak diutamakan dan tidak dikaburkan oleh ketentuan yang lebih umum dalam KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berbicara mengenai penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan pencegahan, rehabilitasi korban, dan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan KUHP menjadi kunci dalam membentuk sistem hukum yang mampu menjawab tantangan zaman.

B. Strategi Penanganan Persetubuhan Remaja Tidak Terikat Perkawinan

Fenomena aktivitas seksual remaja di luar perkawinan merupakan isu kompleks yang menuntut pendekatan multidimensional dalam kebijakan publik. Masalah ini tidak hanya menyangkut aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga beririsan dengan dimensi sosial, budaya, pendidikan, dan hukum yang saling memengaruhi (Kementerian PPPA, 2022).

Kejahatan persetubuhan terhadap anak, termasuk yang dilakukan secara konsensual oleh sesama remaja, merupakan bentuk kekerasan seksual yang berdampak jangka panjang terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban (Setiadi, 2020). Oleh karena itu, strategi penanganannya harus mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kebijakan yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi remaja dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Solusi harus dapat diimplementasikan di tingkat keluarga, sekolah, komunitas, hingga lembaga pemerintahan (Moeljatno, 2008).

Strategi penanganan ini perlu diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat, layanan kesehatan yang ramah, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa remaja memiliki hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan tubuh mereka, dengan dukungan edukatif dari lingkungan sekitar (WHO, 2022).

Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pendidikan seksual komprehensif dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan seksual di Indonesia cenderung terbatas pada aspek biologis, tanpa menyentuh aspek psikososial dan etika dalam hubungan interpersonal. Hal ini menyebabkan remaja kurang memiliki kesadaran akan risiko dan tanggung jawab seksual (Kementerian PPPA, 2022).

Hubungan seksual yang terjadi atas dasar suka sama suka antara remaja tetap tidak dibenarkan secara hukum jika melibatkan individu di bawah usia 18 tahun. UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa persetubuhan dengan anak, meskipun atas dasar persetujuan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana (Republik Indonesia, 2014).

Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak secara tegas melarang tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak melakukan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara 5–15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Ini menunjukkan bahwa konsensualitas bukanlah pembenar hukum ketika berkaitan dengan anak.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 411 mengatur bahwa persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah bentuk perzinaan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini memperluas cakupan kriminalisasi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan, baik bagi individu yang sudah maupun belum menikah.

Penjelasan Pasal 411 memperjelas bahwa persetubuhan oleh dua individu yang tidak terikat perkawinan juga termasuk kategori perzinaan. Ini mencerminkan pengetatan hukum terhadap seksualitas di luar norma perkawinan, termasuk remaja dewasa (di atas 18 tahun).

Strategi pengurangan kasus persetubuhan remaja meliputi: (1) integrasi pendidikan seksual komprehensif berbasis sains ke dalam kurikulum; (2) peningkatan akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi; (3) pengurangan stigma terhadap remaja dengan masalah reproduksi; (4) penguatan peran keluarga dan komunitas; serta (5) promosi kesetaraan gender (WHO, 2022; Kementerian PPPA, 2022).

Meskipun hubungan seksual dilakukan atas dasar kesepakatan, hukum tetap mengategorikannya sebagai tindak pidana jika melibatkan anak. Namun, pendekatan penegakan hukumnya harus mempertimbangkan usia pelaku, kondisi psikologis, serta faktor sosial-ekonomi untuk mencegah kerusakan masa depan pelaku dan korban (Yasin, Yasir & Yulianto, 2024).

Keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif dalam menangani kasus ini. Prinsipnya adalah pemulihan dan reintegrasi, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Yasin, Yasir & Yulianto, 2024).

Pelaku yang terbukti bersalah tetap harus bertanggung jawab, namun bentuknya berupa pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Sementara itu, korban wajib mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan psikologis untuk memulihkan traumanya (Eleanora, Ismail & Ahmad, 2021).

Keadilan restoratif memiliki potensi mengurangi konflik antara pelaku dan korban, menghindari dampak jangka panjang dari proses peradilan pidana, serta memberikan kesempatan pelaku memperbaiki diri. Namun, pendekatan ini harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap korban (Moeljatno, 2015). Dalam kasus persetubuhan remaja yang kompleks, keadilan restoratif bukan berarti penghapusan sanksi, melainkan bentuk keadilan yang lebih berimbang antara pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

1. Penanganan hukum terhadap kasus persetubuhan yang melibatkan remaja tidak terikat perkawinan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Namun, tumpang tindih norma dan perbedaan dalam batas usia serta pemaknaan "remaja" dapat memicu ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Kehadiran berbagai ketentuan hukum positif menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen melindungi anak dan remaja dari kekerasan seksual, termasuk dalam relasi yang tampak konsensual tetapi tidak sah secara hukum. Meski demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan masih menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

2. Strategi penanganan persetubuhan remaja tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum represif. Diperlukan sinergi antara edukasi seksual yang komprehensif, penguatan peran keluarga, serta optimalisasi sistem peradilan anak yang berperspektif keadilan restoratif. Untuk menciptakan perlindungan yang holistik bagi remaja, negara perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif. Strategi pencegahan berbasis masyarakat dan pendidikan menjadi kunci utama agar remaja memahami batas-batas hukum, risiko biologis, serta konsekuensi sosial dari aktivitas seksual di luar perkawinan.

SARAN

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia dan terminologi terkait remaja, khususnya dalam konteks persetubuhan yang tidak terikat perkawinan**.**
2. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan komprehensif dalam menangani kasus persetubuhan remaja dengan memprioritaskan pendekatan edukatif, preventif, dan restoratif**.**

DAFTAR PUSTAKA

Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(2), 1-17.

Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. *Malang: Madza Media*.

Kementerian (PPPA). (2022). *Panduan Implementasi UU TPKS*. Jakarta: KemenPPPA.

LBH Makassar. (2024). *Laporan Tahunan: Kasus Kekerasan Seksual di Sulawesi Selatan Tahun 2024*. Makassar: Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Matondang, M. J. (2022). Delik Zina Dalam Perspektif Hukum Islam, KUHP dan RKUHP. *Jurnal Landraad*, *1*(2), 147-152.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cet.8)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 96-103.

Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.

Republik Indonesia (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 276-293.

Soesilo, R. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Widayati, L. S. (2019). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *9*(2), 181-198.

World Health Organization (WHO). (2022). *Adolescent Health*. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-health.

Yasin, B., Yasir, H. M., & Yulianto, A. (2024). "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Yang Berakhir Dengan Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 1–10.